



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

PERATURAN DAERAH KAPUAS HULU NOMOR 3 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS HULU,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan keadaan yang menyebabkan penggeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan maka perlu dilakukan perubahan APBD tahun anggaran 2010.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4442);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standard Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 1 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;
28. Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 468 Tahun 2010 Tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 dan Rancangan Peraturan Bupati Kapuas Hulu tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;
29. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 18 Tahun 2010 Tentang Persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 dan Rancangan Peraturan Bupati Kapuas Hulu tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 yang telah disempurnakan berdasarkan hasil evaluasi Gubernur Kalimantan Barat.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU
dan
BUPATI KAPUAS HULU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010.

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 berjumlah **Rp. 713.907.756.303,00** bertambah sebesar **Rp.111.420.150.524,00** sehingga menjadi **Rp. 825.327.906.827,00** dengan rincian sebagai berikut :

1.	Pendapatan		
	a.	Semula	Rp. 636.138.715.000,00
	b.	Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp. 108.171.760.312,84 (+)</u>
		Jumlah Pendapatan setelah Perubahan	Rp. 744.310.475.312,84
2.	Belanja		
	a.	Semula	Rp. 689.649.992.551,00
	b.	Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp. 108.449.222.415,00 (+)</u>
		Jumlah Belanja setelah Perubahan	<u>Rp. 798.099.214.966,00 (-)</u>
		Suplus/(Defisit)	Rp. (227.462.102,16)
3.	Pembiayaan Daerah:		
	a.	Penerimaan	
		1. Semula	Rp. 77.769.041.303,00
		2. Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp. 3.248.390.221,16 (+)</u>
		Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	Rp. 81.017.431.514,16

b.	Pengeluaran		
1.	Semula	Rp. 24.257.763.752,00	
2.	Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp. 2.970.928.109,00 (+)</u>	
	Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan		<u>Rp. 27.228.691.861,00 (-)</u>
	Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan		Rp. 227.462.102,16
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah perubahan		Rp. 0,00

Pasal 2

(1). Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a.	Pendapatan Asli Daerah		
1).	Semula	Rp. 9.200.000.000,00	
2).	Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp. 3.770.667.312,84 (+)</u>	
	Jumlah pendapatan asli daerah setelah Perubahan		<u>Rp. 12.970.667.312,84</u>
b.	Dana Perimbangan		
1).	Semula	Rp. 622.793.715.000,00	
2).	Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp. 18.176.422.000,00 (+)</u>	
	Jumlah dana perimbangan setelah Perubahan		<u>Rp.640.970.137.000,00</u>
c.	Lain – Lain Pendapatan Daerah yang sah		
1).	Semula	Rp. 4.145.000.000,00	
2).	Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp. 86.224.671.000,00 (+)</u>	
	Jumlah lain-lain pendapatan daerah setelah Perubahan		<u>Rp. 90.369.671.000,00</u>

(2). Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak daerah

1). Semula Rp. 1.000.000.000,00
2). Bertambah / (Berkurang) Rp. 0,00 (+)

Jumlah pajak daerah setelah Perubahan Rp. 1.000.000.000,00

b. Retribusi daerah

1). Semula Rp. 3.100.000.000,00
2). Bertambah / (Berkurang) Rp. 0,00 (+)

Jumlah retribusi daerah setelah Perubahan Rp. 3.100.000.000,00

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

1). Semula Rp. 1.600.000.000,00
2). Bertambah / (Berkurang) Rp. 1.941.409.780,00 (+)

Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah Perubahan Rp. 3.541.409.780,00

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

1). Semula Rp. 3.500.000.000,00
2). Bertambah / (Berkurang) Rp. 1.829.257.532,84 (+)

Jumlah hasil lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah Perubahan Rp. 5.329.257.532,84

(3). Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana bagi hasil

1). Semula Rp. 30.475.490.000,00
2). Bertambah / (Berkurang) Rp. 9.446.080.000,00 (+)

Jumlah dana bagi hasil setelah Perubahan Rp. 39.921.570.000,00

b.	Dana alokasi umum		
	1). Semula	Rp.537.348.225.000,00	
	2). Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp. 8.730.342.000,00 (+)</u>	
	Jumlah dana alokasi umum setelah Perubahan		<u>Rp. 546.078.567.000,00</u>
c.	Dana alokasi khusus		
	1). Semula	Rp. 54.970.000.000,00	
	2). Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp. 0,00 (+)</u>	
	Jumlah dana alokasi khusus setelah Perubahan		<u>Rp. 54.970.000.000,00</u>
(4).	Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :		
a.	Hibah		
	1). Semula	Rp. 145.000.000,00	
	2). Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp. 0,00 (+)</u>	
	Jumlah hibah setelah Perubahan		<u>Rp. 145.000.000,00</u>
b.	Dana darurat		
	1). Semula	Rp. 0,00	
	2). Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp. 0,00 (+)</u>	
	Jumlah dana darurat setelah Perubahan		<u>Rp. 0,00</u>
c.	Dana Bagi Hasil Pajak		
	1). Semula	Rp. 4.000.000.000,00	
	2). Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp. 5.309.212.000,00 (+)</u>	
	Jumlah dana bagi hasil pajak setelah Perubahan		<u>Rp. 9.309.212.000,00</u>

(5). Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

1). Semula	Rp.	0,00	
2). Bertambah / (Berkurang)		<u>Rp. 70.986.459.000,00 (+)</u>	
Jumlah dana penyesuaian dan otonomi khusus setelah Perubahan			<u>Rp. 70.986.459.000,00</u>

(6). Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya

1). Semula	Rp.	0,00	
2). Bertambah / (Berkurang)		<u>Rp. 9.929.000.000,00 (+)</u>	
Jumlah dana Bantuan keuangan dari provinsi atau - Pemerintah daerah lainnya setelah Perubahan			<u>Rp. 9.929.000.000,00</u>

Pasal 3

(1). Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja tidak langsung

1). Semula	Rp.	348.409.662.100,00	
2). Bertambah / (Berkurang)		<u>Rp. (13.407.589.285,00) (+)</u>	
Jumlah belanja tidak langsung setelah Perubahan			<u>Rp.335.002.072.815,00</u>

b. Belanja langsung

1). Semula	Rp.	341.240.330.451,00	
2). Bertambah / (Berkurang)		<u>Rp.121.856.811.700,00 (+)</u>	
Jumlah belanja langsung setelah Perubahan			<u>Rp.463.097.142.151,00</u>

(2). Belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja pegawai

1). Semula	Rp.255.710.996.100,00	
2). Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp. (2.009.704.000,00) (+)</u>	
Jumlah belanja pegawai setelah Perubahan		<u>Rp.253.701.292.100,00</u>

b. Belanja bunga

1). Semula	Rp. 0,00	
2). Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp. 0,00 (+)</u>	
Jumlah belanja bunga setelah Perubahan		<u>Rp. 0,00</u>

c. Belanja subsidi

1). Semula	Rp. 0,00	
2). Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp. 0,00 (+)</u>	
Jumlah belanja subsidi setelah Perubahan		<u>Rp. 0,00</u>

d. Belanja hibah

1). Semula	Rp. 31.423.226.000,00	
2). Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp.(18.181,885.285,00) (+)</u>	
Jumlah belanja hibah setelah Perubahan		<u>Rp. 13.241.340.715,00</u>

e. Belanja bantuan sosial

1). Semula	Rp. 16.817.000.000,00	
2). Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp. 3.070.000.000,00 (+)</u>	
Jumlah belanja bantuan sosial setelah Perubahan		<u>Rp. 19.887.000.000,00</u>

f.	Belanja bagi hasil		
	1). Semula	Rp.	0,00
	2). Bertambah / (Berkurang)	Rp.	<u>0,00 (+)</u>
	Jumlah belanja bagi hasil setelah Perubahan		Rp. <u>0,00</u>

g.	Belanja bantuan keuangan		
	1). Semula	Rp.	42.458.440.000,00
	2). Bertambah / (Berkurang)	Rp.	<u>404.000.000,00 (+)</u>
	Jumlah belanja bantuan keuangan setelah Perubahan		Rp. <u>42.862.440.000,00</u>

h.	Belanja tidak terduga		
	1). Semula	Rp.	2.000.000.000,00
	2). Bertambah / (Berkurang)	Rp.	<u>3.310.000.000,00 (+)</u>
	Jumlah belanja tidak terduga setelah Perubahan		Rp. <u>5.310.000.000,00</u>

(3). Belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

a.	Belanja pegawai		
	1). Semula	Rp.	22.698.961.800,00
	2). Bertambah / (Berkurang)	Rp.	<u>(1.456.966.000,00) (+)</u>
	Jumlah belanja pegawai setelah Perubahan		Rp. <u>21.241.995.800,00</u>

b.	Belanja barang dan jasa		
	1). Semula	Rp.162.669.159.476,00	
	2). Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp. 27.943.800.400,00 (+)</u>	
	Jumlah belanja barang dan jasa setelah Perubahan		<u>Rp. 190.612.959.876,00</u>
c.	Belanja modal		
	1). Semula	Rp. 155.872.209.175,00	
	2). Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp. 95.369.977.300,00 (+)</u>	
	Jumlah belanja modal setelah Perubahan		<u>Rp. 251.242.186.475,00</u>

Pasal 4

(1). Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan

	1). Semula	Rp. 77.769.041.303,00	
	2). Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp. 3.248.390.211,16 (+)</u>	
	Jumlah penerimaan setelah Perubahan		<u>Rp. 81.017.431.514,16</u>

b. Pengeluaran

	1). Semula	Rp. 24.257.763.752,00	
	2). Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp. 2.970.928.109,00 (+)</u>	
	Jumlah pengeluaran setelah Perubahan		<u>Rp. 27.228.691.861,00</u>

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA)

1). Semula	Rp. 77.769.041.303,00	
2). Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp. 3.248.390.211,16 (+)</u>	
Jumlah SiLPA setelah Perubahan		<u>Rp. 81.017.431.514,16</u>

b. Pencairan dana cadangan

1). Semula	Rp. 0,00	
2). Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp. 0,0 (+)</u>	
Jumlah pencairan dana cadangan setelah Perubahan		<u>Rp. 0,00</u>

c. Hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan

1). Semula	Rp. 0,00	
2). Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp. 0,00 (+)</u>	
Jumlah hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah Perubahan		<u>Rp. 0,00</u>

d. Penerimaan pinjaman daerah

1). Semula	Rp. 0,00	
2). Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp. 0,00 (+)</u>	
Jumlah penerimaan pinjaman setelah Perubahan		<u>Rp. 0,00</u>

e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman

1). Semula	Rp. 0,00	
2). Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp. 0,00 (+)</u>	
Jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman setelah Perubahan		<u>Rp. 0,00</u>

f.	Penerimaan piutang daerah		
	1). Semula	Rp.	0,00
	2). Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00 (+)</u>
	Jumlah penerimaan piutang daerah setelah Perubahan		<u>Rp. 0,00</u>
(3).	Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :		
a.	Pembentukan dana cadangan		
	1). Semula	Rp.	0,00
	2). Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00 (+)</u>
	Jumlah pembentukan dana cadangan setelah Perubahan		<u>Rp. 0,00</u>
b.	Penyertaan modal (investasi) Pemerintah daerah		
	1). Semula	Rp.	3.500.000.000,00
	2). Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>2.000.000.000,00 (+)</u>
	Jumlah penyertaan modal (investasi) Pemerintah daerah setelah Perubahan		<u>Rp. 5.500.000.000,00</u>
c.	Pembayaran pokok utang		
	1). Semula	Rp.	20.757.763.752,00
	2). Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>970.928.109,00 (+)</u>
	Jumlah pembayaran pokok hutang setelah Perubahan		<u>Rp. 21.728.691.861,00</u>
d.	Pemberian pinjaman daerah		
	1). Semula	Rp.	0,00
	2). Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00 (+)</u>
	Jumlah pemberian pinjaman daerah setelah Perubahan		<u>Rp. 0,00</u>

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I : Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II : Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Lampiran VI : Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII : Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
8. Lampiran XIII : Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Putussibau
pada tanggal 29 Oktober 2010

BUPATI KAPUAS HULU,

TTD

A.M. NASIR

Diundangkan di Putussibau
Pada tanggal 1 Nopember 2010

Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Hulu,

TTD

Ir. H. M. S U K R I

Pembina Utama Muda

NIP. 1959 0922 1989 03 1 004

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2010 NOMOR 3